



**P U T U S A N**

**Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERI MUSTOPA Bin RODI**
2. Tempat lahir : Kepahiang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi RT 10 RW 04 Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Provinsi Bengkulu (KTP)  
Jl. RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Krepti Sayeti, SH., Etti Martinawati, SH., Widya Timur, SH., MH., Julita Ahmad, SH., Agil Ali Munawar, SH., Tri Wahyudi, SH., Hilatus Sa'adah, SH., Putra Novriansyah, SH., Metron, SH., dan Surmawan, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN Kota Bengkulu, beralamat di Jalan Irian

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 122 Rt.3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) dalam Perkara Pidana Register Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 11 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Deri Mustopa Bin Rodi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deri Mustopa Bin Rodi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) susider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;
  - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;
  - semuanya 8 (delapan) paket narkotika jenis daun ganja seberat 476,83 Gram;
  - 1 (satu) buah gulungan kertas warna coklat kertas paper merk ROYO;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus merk Kitano;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam dengan Simcard;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DERI MUSTOPA Bin RODI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aprizal alias Vijay Bin Syamsul Bahri dan Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan (masing2 diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splits) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan RE Martadinata 06 RT43 RW08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau **pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I** dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat **476,83 gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Sengkuang Kabupaten Kepahiang dihubungi oleh sdr. Reza Triyadi melalui chat WA "Der, ado lokak Ganja dari Mamang (belum tertangkap/ DPO) yang lalu dijawab oleh terdakwa "berapa banyak?"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Reza mengatakan “sekitar 2 (dua) Kg” dan terdakwa jawab “Ambiklah berapa hargonyo” dan dijawab lagi oleh sdr. Reza “hargonyo 3 juta, duit aku ne hutang bisa dan pakai duit kau dulu” lalu terdakwa jawab “Cakmano duit 2 juta yang kau pinjam kemarin” dan sdr. Reza mengatakan “Kelak kalau ganja nyo sampai kito hitung” kemudian terdakwa jawab “Iyo, temui aku di sengkuang” dan dijawab sdr. Reza “Iyo” dan sekira pukul 12.30 WIB sdr. Reza datang menemui terdakwa di Desa Sengkuang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar 1 juta rupiah kepada sdr. Reza dan kemudian sdr. Reza pergi dari hadapan terdakwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Reza datang ke kost terdakwa di Bengkulu dan sdr. Reza menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa dan diambil oleh terdakwa, lalu sdr. Reza pergi dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Aprizal Als Vijay dan terdakwa menyuruh sdr. Aprizal als Vijay untuk datang ke rumah kost terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB sdr. Aprizal Als Vijay datang kerumah terdakwa dan Ketika terdakwa mengobrol sdr. Aprizal Als Vijay melihat 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam, yang terdakwa simpan didalam kamar kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Aprizal Als Vijay “Pecahkanlah” dan dijawab sdr Aprizal Als Vijay “Iyo aku ambik timbangan dulu yo” kemudian sdr. Aprizal Als Vijay pergi dari rumah terdakwa dan kembali lagi sekira pukul 22.30 ke Kost-an terdakwa dengan membawa timbangan lalu terdakwa bersama sdr. Aprizal Als Vijay memecah dan membagi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam tadi menjadi 14 (empat belas) paket besar Narkotika jenis Ganja dengan dibungkus kertas koran dan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Aprizal Als Vijay seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dan Sdr. Aprizal Als Vijay baru memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening kepada sdr. Aprizal Als Vijay dan kemudian sdr. Aprizal Als Vijay pulang kerumahnya;

Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sdr. Aprizal Als Vijay mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus) ke akun Dana milik terdakwa yang merupakan uang sisa dari sdr. Aprizal Als Vijay membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB sdr. Aprizal Als Vijay datang menemui terdakwa untuk meminta Narkotika jenis Ganja karena Narkotika jenis Ganja yang telah diberikan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 telah habis kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) packer besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada sdr. Aprizal Als Vijay dikost-an terdakwa lalu kemudian sdr. Aprizal Als Vijay langsung pulang;

Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Aprizal Als Vijay datang menemui terdakwa untuk meminta Narkotika jenis Ganja dan sdr. Aprizal Als Vijay menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Ganja dan kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada sdr. Aprizal Als Vijay dikostan saya dan selanjutnya sdr. Aprizal Als Vijay pulang dan sisa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada saat terdakwa sedang berada di kost-annya yang beralamat di Jalan R.E Martadinata 06 RT. 43 RW. 08 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu sekira pukul 23.00 WIB datang anggota polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam berserta simcard 092178800886 dan 081370781710 yang berada ditangan terdakwa, kemudian 5 (lima) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil yang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat yang berada di dalam kardus Kitaro yang ditemukan saat pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Reza dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dibawa ke kantor Polisi polda Bengkulu, dan kemudian melalui kantor Pegadaian dilakukan penimbangan yang akhirnya diperoleh hasil dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 254/60714.00/2023 yakni: 5 (lima) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dengan hasil penimbangan Berat Kotor 535,5 (lima ratus tiga puluh lima koma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram dan berat bersih 476,83 (empat ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tiga);

Bahwa barang bukti berupa Ganja tersebut adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu nomor 23.089.11.16.05.0310 tanggal 2 Oktober 2023 dengan hasil pengujian :

Bentuk : Daun kering, biji, batang

Warna : Hijau kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan Identifikasi Ganja dengan hasil Positif (+) Ganja dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa terdakwa DERI MUSTOPA Bin RODI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan *percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa **DERI MUSTOPA Bin RODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DERI MUSTOPA Bin RODI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aprizal alias Vijay Bin Syamsul Bahri dan Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan (masing2 diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splits) pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan RE Martadinata 06 RT43 RW08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili , *telah melakukan percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat **476,83 gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Sengkuang Kabupaten Kepahiang dihubungi oleh sdr. Reza Triyadi melalui chat WA "Der, ado lokak Ganja dari Mamang (belum tertangkap/ DPO) yang lalu dijawab oleh terdakwa "berapa banyak?" kemudian sdr. Reza mengatakan "sekitar 2 (dua) Kg" dan terdakwa jawab "Ambiklah berapa hargonyo" dan dijawab lagi oleh sdr. Reza "hargonyo 3 juta, duit aku ne kutang bisa dan pakai duit kau dulu" lalu terdakwa jawab "Cakmano duit 2 juta yang kau pinjam kemarin" dan sdr. Reza mengatakan "Kelak kalau ganja nyo sampai kito hitung" kemudian terdakwa jawab "Iyo, temui aku di sengkuang" dan dijawab sdr. Reza "Iyo" dan sekira pukul 12.30 WIB sdr. Reza datang menemui terdakwa di Desa Sengkuang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar 1 juta rupiah kepada sdr. Reza dan kemudian sdr. Reza pergi dari hadapan terdakwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Reza datang ke kost terdakwa di Bengkulu dan sdr. Reza menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa dan diambil oleh terdakwa, lalu sdr. Reza pergi, dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Aprizal Als Vijay dan terdakwa menyuruh sdr. Aprizal als Vijay untuk datang ke rumah kost terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB sdr. Aprizal Als Vijay datang kerumah terdakwa dan Ketika terdakwa mengobrol sdr. Aprizal Als Vijay melihat 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam, yang terdakwa simpan didalam kamar kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Aprizal Als Vijay "Pecahkanlah" dan dijawab sdr Aprizal Als Vijay "Iyo aku ambik timbangan dulu yo" kemudian sdr. Aprizal Als Vijay pergi dari rumah terdakwa dan kembali lagi sekira pukul 22.30 ke Kost-an terdakwa dengan membawa timbangan lalu terdakwa bersama sdr. Aprizal Als Vijay memecah dan membagi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam tadi menjadi 14 (empat belas) paket besar Narkotika jenis Ganja dengan dibungkus kertas koran dan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Aprizal Als Vijay seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dan sdr. Aprizal Als Vijay baru memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening kepada sdr. Aprizal Als Vijay dan kemudian sdr. Aprizal Als Vijay pulang kerumahnya;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sdr. Aprizal Als Vijay mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus) ke akun Dana milik terdakwa yang merupakan uang sisa dari sdr. Aprizal Als Vijay membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis Ganja;

Kemudian pada Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB sdr. Aprizal Als Vijay datang menemui terdakwa untuk meminta Narkotika jenis Ganja karena Narkotika jenis Ganja yang telah diberikan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 telah habis kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) pakser besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada sdr. Aprizal Als Vijay dikost-an terdakwa lalu kemudian sdr. Aprizal Als Vijay langsung pulang;

Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Aprizal Als Vijay datang menemui terdakwa untuk meminta Narkotika jenis Ganja dan sdr. Aprizal Als Vijay menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Ganja dan kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada sdr. Aprizal Als Vijay dikostan saya dan selanjutnya sdr. Aprizal Als Vijay pulang dan sisa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada saat terdakwa sedang berada di kost-annya yang beralamat di Jalan R.E Martadinata 06 RT. 43 RW. 08 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu sekira pukul 23.00 WIB datang anggota polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam berserta simcard 092178800886 dan 081370781710 yang berada ditangan terdakwa, kemudian 5 (lima) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil yang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat yang berada di dalam kardus Kitaro yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Reza dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dibawa ke kantor Polisi polda Bengkulu, dan kemudian melalui kantor Pegadaian dilakukan penimbangan yang akhirnya diperoleh hasil dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 254/60714.00/2023 yakni:

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dengan hasil penimbangan Berat Kotor 535,5 (lima ratus tiga puluh lima koma lima) gram dan berat bersih 476,83 (empat ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tiga);

Bahwa barang bukti berupa Ganja tersebut adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu nomor 23.089.11.16.05.0310 tanggal 2 Oktober 2023 dengan hasil pengujian :

Bentuk : Daun kering, biji, batang

Warna : Hijau kecoklatan

Bau : Normal

Uji yang dilakukan Identifikasi Ganja dengan hasil Positif (+) Ganja dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa terdakwa DERI MUSTOPA Bin RODI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan *percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I* tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa **DERI MUSTOPA Bin RODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Dasto Kristianto Bin Suripto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kostan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa



ditangkap oleh saksi bersama rekan dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi warga yang mengetahui di seputaran wilayah Pagar Dewa sering terjadi transaksi Narkotika dan sewaktu melakukan penyidikan kami melihat kecurigaan dari Terdakwa sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengakui terhadap temuan barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengakui selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura bersedia janji bertemu dengan saksi Reza Triyadi Alias Jemi sewaktu sedang menghubungi Terdakwa dimana saat itu posisi Terdakwa sudah ditangkap lalu Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi janji bertemu di pinggir jalan dekat lapangan basket Nusa Indah hingga akhirnya kami dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga berhasil menangkap saksi Reza Triyadi Alias Jemi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di pinggir jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja namun telah mengamankan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream beserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana yang dipakai yang dimana handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;
- Bahwa Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya melakukan pengembangan kasus Narkotika atas diri Terdakwa dan dari hasil interogasi diketahui jika sebagian Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa ada yang dijual belikan melalui saksi Aprizal Alias Vijay, langsung kami Anggota Tim Ditresnarkorba Polda Bengkulu melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan juga terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dengan menyuruh Terdakwa menghubunginya seolah-olah ingin bertemu;

- Bahwa saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Terdakwa sewaktu berada di depan kost langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme 8 beserta Simcard Nomor 081369634566 dan 085838145411 ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan di kendaraannya Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Dof Nopo BD-4858-IM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo di dalam tas selempang batik merk BAU bagasi motor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga melakukan penggeledahan barang bukti terhadap saksi Aprizal Alias Vijay di kosan Terdakwa di jalan Merawan 15 RT 28 RW 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas Merk Torch warna hitam ditemukan dibawah meja di dalam kamar kost;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Aprizal Alias Vijay, barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay beserta barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan antara saksi Reza Triyadi Alias Jemi dengan Terdakwa mengakui asal mula perolehan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) melalui telepon WA menanyakan "ADO LOKAKNYO ZA, LOKAK GANJA HARGONYO 3 JUTA", sekira jam 11.00 Wib saksi Reza Triyadi Alias Jemi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "DER ADO LOKAK GANJA DARI MAMANG SEKITAR 2 KG", kemudian saksi Reza dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu selanjutnya saksi Reza ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah lalu saksi Reza menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Reza menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi Reza pulang lalu pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Reza datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang membelinya dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi Reza ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi Reza yang telah membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi Reza ada menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan kartu ATM dan kami sepakat bertemu di lapangan basket Nusa Indah, sekira jam 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Reza dan bilang sudah ada di lapangan basket Nusa Indah namun pada saat saksi Reza berada di pinggir jalan di dekat lapangan basket Nusa Indah saksi Reza langsung diamankan oleh polisi dan sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream berserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana saksi Reza dan pada saat diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa akhirnya saksi Reza mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti saat penangkapan Terdakwa maupun saksi Aprizal Alias Vijay, selanjutnya Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi masing-masing beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian dengan Identifikasi Ganja dengan hasil Positif (+) Ganja dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi dalam melakukan perbuatannya membeli, menerima atau memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula kami gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Kiki Okto Prasetyo Bin Nurman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kosan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi warga yang mengetahui di seputaran wilayah Pagar Dewa sering terjadi transaksi Narkotika dan sewaktu melakukan penyidikan kami melihat kecurigaan dari Terdakwa sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengakui terhadap temuan barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengakui selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura bersedia janji bertemu dengan saksi Reza Triyadi Alias Jemi sewaktu sedang menghubungi Terdakwa dimana saat itu posisi Terdakwa sudah ditangkap lalu Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi janji

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl





bertemu di pinggir jalan dekat lapangan basket Nusa Indah hingga akhirnya kami dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga berhasil menangkap saksi Reza Triyadi Alias Jemi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di pinggir jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja namun telah mengamankan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream beserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana yang dipakai yang dimana handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;

- Bahwa Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya melakukan pengembangan kasus Narkotika atas diri Terdakwa dan dari hasil interogasi diketahui jika sebagian Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa ada yang dijual belikan melalui saksi Aprizal Alias Vijay, langsung kami Anggota Tim Ditresnarkorba Polda Bengkulu melakukan penangkapan juga terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dengan menyuruh Terdakwa menghubunginya seolah-olah ingin bertemu;

- Bahwa saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Terdakwa sewaktu berada di depan kost langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme 8 beserta Simcard Nomor 081369634566 dan 085838145411 ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan di kendaraannya Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Dof Nopo BD-4858-IM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo di dalam tas selempang batik merk BAU bagasi motor;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga melakukan penggeledahan barang bukti terhadap saksi Aprizal Alias Vijay di kosan Terdakwa di jalan Merawan 15 RT 28 RW 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas Merk Torch warna hitam ditemukan dibawah meja di dalam kamar kost;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Aprizal Alias Vijay, barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay beserta barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan antara saksi Reza Triyadi Alias Jemi dengan Terdakwa mengakui asal mula perolehan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) melalui telepon WA menanyakan "ADO LOKAKNYO ZA, LOKAK GANJA HARGONYO 3 JUTA", sekira jam 11.00 Wib saksi Reza Triyadi Alias Jemi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "DER ADO LOKAK GANJA DARI MAMANG SEKITAR 2 KG", kemudian saksi Reza dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu selanjutnya saksi Reza ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah lalu saksi Reza menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Reza menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi Reza pulang lalu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Reza datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi Reza ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi Reza yang telah membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi Reza ada menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan kartu ATM dan kami sepakat bertemu di lapangan basket Nusa Indah, sekira jam 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Reza dan bilang sudah ada di lapangan basket Nusa Indah namun pada saat saksi Reza berada di pinggir jalan di dekat lapangan basket Nusa Indah saksi Reza langsung diamankan oleh polisi dan sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream berserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana saksi Reza dan pada saat diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa akhirnya saksi Reza mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti saat penangkapan Terdakwa maupun saksi Aprizal Alias Vijay, selanjutnya Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi masing-masing beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian dengan Identifikasi Ganja dengan hasil Positif (+) Ganja dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi dalam melakukan perbuatannya membeli, menerima atau memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula kami gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Reno Dian Saputro Bin Mulyadi Fatmasuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kostan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi warga yang mengetahui di seputaran wilayah Pagar Dewa sering terjadi transaksi



Narkotika dan sewaktu melakukan penyidikan kami melihat kecurigaan dari Terdakwa sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengakui terhadap temuan barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengakui selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura bersedia janji bertemu dengan saksi Reza Triyadi Alias Jemi sewaktu sedang menghubungi Terdakwa dimana saat itu posisi Terdakwa sudah ditangkap lalu Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi janji bertemu di pinggir jalan dekat lapangan basket Nusa Indah hingga akhirnya kami dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga berhasil menangkap saksi Reza Triyadi Alias Jemi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di pinggir jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja namun telah mengamankan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream beserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana yang dipakai yang dimana handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;
- Bahwa Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya melakukan pengembangan kasus Narkotika atas diri Terdakwa dan dari hasil interogasi diketahui jika sebagian Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa ada yang dijual belikan melalui saksi Aprizal Alias Vijay, langsung kami Anggota Tim Ditresnarkorba Polda Bengkulu melakukan penangkapan juga terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dengan menyuruh Terdakwa menghubunginya seolah-olah ingin bertemu;
- Bahwa saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Terdakwa sewaktu berada di depan kost langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme 8 beserta Simcard Nomor 081369634566 dan 085838145411 ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan di kendaraannya Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Dof Nopo BD-4858-IM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo di dalam tas selempang batik merk BAU bagasi motor;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim Ditesnarkoba Polda Bengkulu juga melakukan penggeledahan barang bukti terhadap saksi Aprizal Alias Vijay di kosan Terdakwa di jalan Merawan 15 RT 28 RW 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas Merk Torch warna hitam ditemukan dibawah meja di dalam kamar kost;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Aprizal Alias Vijay, barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay beserta barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan antara saksi Reza Triyadi Alias Jemi dengan Terdakwa mengakui asal mula perolehan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) melalui telepon WA menanyakan "ADO LOKAKNYO ZA, LOKAK GANJA HARGONYO 3 JUTA", sekira jam 11.00 Wib saksi Reza Triyadi Alias Jemi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "DER ADO LOKAK GANJA DARI MAMANG SEKITAR 2 KG", kemudian saksi Reza dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu selanjutnya saksi Reza ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah lalu saksi Reza menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan saksi Reza menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi Reza pulang lalu pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Reza datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi Reza ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi Reza yang telah membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi Reza ada menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan kartu ATM dan kami sepakat bertemu di lapangan basket Nusa Indah, sekira jam 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Reza dan bilang sudah ada di lapangan basket Nusa Indah namun pada saat saksi Reza berada di pinggir jalan di dekat lapangan basket Nusa Indah saksi Reza langsung diamankan oleh polisi dan sewaktu dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream berserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana saksi Reza dan pada saat diinterogasi dan dipertemuan dengan Terdakwa akhirnya saksi Reza mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti saat penangkapan Terdakwa maupun saksi Aprizal Alias Vijay, selanjutnya Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi masing-masing beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian dengan Identifikasi Ganja dengan hasil Positif (+) Ganja dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi dalam melakukan perbuatannya membeli, menerima atau memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula kami gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi: Johannes Malun Bin Yusuf, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah warga yang tinggal di lokasi tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kosan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengakui sebelumnya telah diminta oleh salah seorang Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk datang melihat menyaksikan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, pengeledahan di dalam kosan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap temuan barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa diakuinya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan tidak pula Terdakwa gunakan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi: Aprizal Alias Vijay Bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kosan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap temuan barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi juga mengakui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 21.15 Wib bertempat di rumah Kost Terdakwa di Jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap saksi karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui penangkapannya tersebut berdasarkan pengembangan kasus dari telah ditangkapnya terlebih dahulu Terdakwa dan selanjutnya Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme 8 beserta Simcard Nomor 081369634566 dan 085838145411 ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan di kendaraannya yaitu Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Dof Nopo BD-4858-IM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo di dalam tas selempang batik merk BAU bagasi motor, selanjutnya penggeledahan barang bukti dilanjutkan di kosannya di jalan Merawan 15 RT 28 RW 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas Merk Torch warna hitam ditemukan dibawah meja di dalam kamar kost-nya;

- Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dan saksi juga mengetahui asal mula Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut berasal dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi mengetahui sewaktu bertemu di rumah Terdakwa pada saat saksi diminta bantuannya untuk memecah atau membagi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja menjadi 14 (empat belas) paket Narkotika untuk dijual belikan dan selanjutnya setelah saksi ditangkap lalu beserta barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan tidak pula Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi: Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kostan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap temuan barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi dimana saksi bersama Terdakwa sepakat untuk membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari sdr. Mang Catim (DPO);
- Bahwa saksi juga mengakui pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di pinggir jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah dilakukan penangkapan karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan saksi tersebut berdasarkan hasil pengembangan kasus dari penangkapan Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dimana Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis ganja melalui saksi Aprizal Alias Vijay dan diketahui asal mula kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi mengakui pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream beserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana yang dipakai saksi, diketahui handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui keterlibatannya dengan tertangkapnya Terdakwa karena kami telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. Mang Catim (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah saksi mengambil narkotika tersebut lalu ada memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam;

- Bahwa saksi mengakui dirinya tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis ganja yang telah dijual belikan oleh saksi Aprizal Alias Vijay maupun Terdakwa terhadap Narkotika jenis ganja yang telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu asal mula perolehan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari saksi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) melalui telepon WA menanyakan "ADO LOKAKNYO ZA, LOKAK GANJA HARGONYO 3 JUTA", sekira jam 11.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "DER ADO LOKAK GANJA DARI MAMANG SEKITAR 2 KG", kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya saksi ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi pulang lalu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi-lah yang telah membawa dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi ada

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan kartu ATM dan kami sepakat bertemu di lapangan basket Nusa Indah, sekira jam 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi dan bilang sudah ada di lapangan basket Nusa Indah namun pada saat saksi berada di pinggir jalan di dekat lapangan basket Nusa Indah saksi langsung diamankan oleh polisi dan sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream berserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana saksi dan pada saat diinterogasi dan dipertemuan dengan Terdakwa akhirnya saksi mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti saat penangkapan saksi Aprizal Alias Vijay maupun Terdakwa;

- Bahwa akibat keterlibatannya saksi dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bersama Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay kami selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay masing-masing dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan tidak pula Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kostan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan atas dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap temuan barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sewaktu dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian mengakui juga ada keterlibatannya dengan saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah dilakukan pengembangan kasus Narkotika atas diri Terdakwa dan dari hasil interogasi diketahui jika sebagian Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa ada yang dijual belikan melalui saksi Aprizal Alias Vijay, langsung oleh Anggota Tim Ditresnarkorba Polda Bengkulu melakukan penangkapan juga terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dengan menyuruh Terdakwa menghubunginya seolah-olah ingin bertemu hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Terdakwa sewaktu berada di depan kost langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme 8 beserta Simcard Nomor 081369634566 dan 085838145411 ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan di kendaraannya Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Dof Nopo BD-4858-IM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo di dalam tas selempang batik merk BAU bagasi motor;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui selanjutnya Anggota Tim Ditresnarkorba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan barang bukti terhadap saksi Aprizal Alias Vijay di kosan Terdakwa di jalan Merawan 15 RT 28 RW 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas Merk Torch warna hitam ditemukan dibawah meja di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menurut pengakuan saksi Aprizal Alias Vijay, barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Aprizal Alias Vijay beserta barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah saksi Aprizal Alias Vijay ditangkap selanjutnya terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi juga ditangkap dimana saat itu Terdakwa diperintahkan untuk berpura-pura bersedia janji bertemu dengan saksi Reza Triyadi Alias Jemi sewaktu sedang menghubungi Terdakwa dimana saat itu posisi Terdakwa sudah ditangkap lalu Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi janji bertemu di pinggir jalan dekat lapangan basket Nusa Indah hingga akhirnya menangkap saksi Reza Triyadi Alias Jemi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di pinggir jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja namun telah mengamankan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream beserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana yang dipakai yang dimana handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama saksi Reza Triyadi Alias Jemi dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengakui asal mula perolehan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) melalui telepon WA menanyakan "ADO LOKAKNYO ZA, LOKAK GANJA HARGONYO 3 JUTA", sekira jam 11.00 Wib saksi Reza Triyadi Alias Jemi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "DER ADO LOKAK GANJA DARI MAMANG SEKITAR 2 KG", kemudian saksi Reza dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu selanjutnya saksi Reza ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah lalu saksi Reza menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Reza menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi Reza pulang lalu pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Reza datang ke kosan Terdakwa

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi Reza ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi Reza yang telah membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi Reza ada menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan kartu ATM dan kami sepakat bertemu di lapangan basket Nusa Indah, sekira jam 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Reza dan bilang sudah ada di lapangan basket Nusa Indah namun pada saat saksi Reza berada di pinggir jalan di dekat lapangan basket Nusa Indah saksi Reza langsung diamankan oleh polisi dan sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream berserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana saksi Reza dan pada saat diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa akhirnya saksi Reza mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti saat penangkapan Terdakwa maupun saksi Aprizal Alias Vijay, selanjutnya Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi masing-masing beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan masing-masing dalam melakukan perbuatannya membeli, menerima atau memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula kami gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 5 (lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran;
- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kerta koran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut **berat bersih**

**Ganja : 476, 83 Gram;**

- 1 (satu) buah gulungan kertas warna coklat kertas paper merk ROYO;
- 1 (satu) buah kardus merk Kitaro;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam dengan Simcard;

dan terhadap barang bukti tersebut oleh para saksi dan Terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 470/10687.00/2023 tanggal 29 September 2023 dari Kantor Pegadaian Bengkulu yang telah melakukan penimbangann barang bukti atas nama tersangka Afrizal alias Vijay Bin Samsul Bahri dengan rincian barang Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut:

- 5 (lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;
- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;

Semuanya 8 (delapan) paket Narkotika jenis daun ganja seberat 476,83 gram;

2. Berdasarkan Sertifikasi / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 23.089.11.16.05.0310, tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt yang pada Kesimpulannya menyatakan : sampel Positif (+) Ganja, termasuk golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kostan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi warga yang mengetahui di seputaran wilayah Pagar Dewa sering terjadi transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan sewaktu melakukan penyidikan kami melihat kecurigaan dari Terdakwa sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus untuk penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dilakukan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Terdakwa sewaktu berada di depan kost langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme 8 beserta Simcard Nomor 081369634566 dan 085838145411 ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan di kendaraannya Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Dof Nopo BD-4858-IM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo di dalam tas selempang batik merk BAU bagasi motor;

- Bahwa selanjutnya Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga melakukan penggeledahan barang bukti terhadap saksi Aprizal Alias Vijay di kosannya di jalan Merawan 15 RT 28 RW 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas Merk Torch warna hitam ditemukan dibawah meja di dalam kamar kost;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Aprizal Alias Vijay, barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Aprizal Alias

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vijay beserta barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi dilakukan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan cara yaitu menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura bersedia janji bertemu dengan saksi Reza Triyadi Alias Jemi sewaktu sedang menghubungi Terdakwa dimana saat itu posisi Terdakwa sudah ditangkap lalu Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi janji bertemu di pinggir jalan dekat lapangan basket Nusa Indah hingga akhirnya dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga berhasil menangkap saksi Reza Triyadi Alias Jemi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di pinggir jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja namun telah mengamankan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream beserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana yang dipakai yang dimana handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan antara saksi Reza Triyadi Alias Jemi dengan Terdakwa mengakui asal mula perolehan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) melalui telepon WA menanyakan "ADO LOKAKNYO ZA, LOKAK GANJA HARGONYO 3 JUTA", sekira jam 11.00 Wib saksi Reza Triyadi Alias Jemi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "DER ADO LOKAK GANJA DARI MAMANG SEKITAR 2 KG", kemudian saksi Reza dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu selanjutnya saksi Reza ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah lalu saksi Reza menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Reza menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi Reza pulang lalu pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Reza datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibelinya

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi Reza ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi Reza yang telah membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi Reza ada menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan kartu ATM dan kami sepakat bertemu di lapangan basket Nusa Indah, sekira jam 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Reza dan bilang sudah ada di lapangan basket Nusa Indah namun pada saat saksi Reza berada di pinggir jalan di dekat lapangan basket Nusa Indah saksi Reza langsung diamankan oleh polisi dan sewaktu dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream berserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana saksi Reza dan pada saat diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa akhirnya saksi Reza mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti saat penangkapan Terdakwa maupun saksi Aprizal Alias Vijay, selanjutnya Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi masing-masing beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 470/10687.00/2023 tanggal 29 September 2023 dari Kantor Pegadaian Bengkulu yang telah melakukan penimbangann barang bukti atas nama tersangka Afrizal alias Vijay Bin Samsul Bahri dengan rincian barang Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut:

- 5 (lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;
- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;

Semuanya 8 (delapan) paket Narkotika jenis daun ganja seberat 476,83 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikasi / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 23.089.11.16.05.0310, tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt yang pada Kesimpulannya menyatakan : sampel Positif (+) Ganja, termasuk golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bersama saksi Deri Mustopa Bin Rodi dan saksi Aprizal Alias Vijay yang masing-masing dalam melakukan perbuatannya membeli, menerima atau memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula kami gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai "Pengedar Narkotika Golongan I" dengan memperoleh keuntungan ekonomi/profit yang dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana yang dengan "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sedangkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dinyatakan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasa 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) tersebut merupakan ketentuan yang diterapkan kepada “Para Pengedar Narkotika”, hanya perbedaannya pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Pelaku tindak pidana tersebut bersifat aktif sedangkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Pelaku tindak pidana adalah bersifat pasif, namun demikian yang paling penting untuk membedakan antara ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang Tentang Narkotika maka dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) maka sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk memilih dalam membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua terhadap perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa DERI MUSTOPA Bin RODI**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa tersebut yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *eror in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “Siapa Orang” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan uraian unsur kedua dibawah ini;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan “unsur melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat (2) berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 112 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkoba tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkoba jenis sabu tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkoba dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkoba tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2), Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat dipandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di kosan di jalan RE Martadinata 06 RT 43 RW 08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi warga yang mengetahui di seputaran wilayah Pagar Dewa sering terjadi transaksi Narkotika dan sewaktu melakukan penyidikan kami melihat kecurigaan dari Terdakwa sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta Simcard 082178800886 dan 081370781710, penggeledahan di dalam kosan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 (satu) gulungan kertas warna coklat di dalam kardus kitaro di dalam kamar dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ada di dalam kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan kasus untuk penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap saksi Aprizal Alias Vijay dilakukan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Terdakwa sewaktu berada di depan kost langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme 8 beserta Simcard Nomor 081369634566 dan 085838145411 ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan di kendaraannya Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Dof Nopo BD-4858-IM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo di dalam tas selempang batik merk BAU bagasi motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga melakukan penggeledahan barang bukti terhadap saksi Aprizal Alias Vijay di kosannya di jalan Merawan 15 RT 28 RW 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan 3 (tiga) paket

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas Merk Torch warna hitam ditemukan dibawah meja di dalam kamar kost;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Aprizal Alias Vijay, barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay beserta barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi dilakukan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan cara yaitu menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura bersedia janji bertemu dengan saksi Reza Triyadi Alias Jemi sewaktu sedang menghubungi Terdakwa dimana saat itu posisi Terdakwa sudah ditangkap lalu Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi janji bertemu di pinggir jalan dekat lapangan basket Nusa Indah hingga akhirnya dari Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga berhasil menangkap saksi Reza Triyadi Alias Jemi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di pinggir jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Reza Triyadi Alias Jemi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja namun telah mengamankan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream beserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana yang dipakai yang dimana handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan antara saksi Reza Triyadi Alias Jemi dengan Terdakwa mengakui asal mula perolehan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) melalui telepon WA menanyakan "ADO LOKAKNYO ZA, LOKAK GANJA HARGONYO 3 JUTA", sekira jam 11.00 Wib saksi Reza Triyadi Alias Jemi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mengatakan "DER ADO LOKAK GANJA DARI MAMANG SEKITAR 2 KG", kemudian saksi Reza dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Reza ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah lalu saksi Reza menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Reza menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi Reza pulang lalu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Reza datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi Reza ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi Reza yang telah membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi Reza ada menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan kartu ATM dan kami sepakat bertemu di lapangan basket Nusa Indah, sekira jam 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi Reza dan bilang sudah ada di lapangan basket Nusa Indah namun pada saat saksi Reza berada di pinggir jalan di dekat lapangan basket Nusa Indah saksi Reza langsung diamankan oleh polisi dan sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP REALMI warna Cream berserta Simcard 083830451554 yang ditemukan di kantong celana saksi Reza dan pada saat diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa akhirnya saksi Reza mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dijadikan barang bukti saat penangkapan Terdakwa maupun saksi Aprizal Alias Vijay, selanjutnya Terdakwa, saksi Aprizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi masing-masing beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Narkotika jenis Ganja merupakan Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa jika dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau reagensa patogenik atau reagensa laboratorik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkotika Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpanan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kapasitas kedudukan dari Terdakwa tidak memiliki keterkaitan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu dalam ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan Narkotika Golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada Badan Hukum tertentu atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya sebelum ditangkap Terdakwa mengakui telah memperoleh Narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara berawal dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi yang telah menawarkan Terdakwa karena telah dihubungi oleh sdr. Mang Catim (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu setelah bersepakat akhirnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya saksi Reza ada menghubungi sdr. Mang Catim (DPO) untuk janji bertemu di pinggir jalan di Desa Karang Endah dan setelah saksi Reza menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi Reza menerima sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya saksi Reza pulang dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Reza datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Mang Catim (DPO), saat saksi Reza ada di kosan Terdakwa tersebut tidak lama datang juga saksi Aprizal Alias Vijay dan mengetahui jika saksi Reza yang telah membawa dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dimana selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Aprizal Alias Vijay untuk memecah atau membagi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja menjadi 14 (empat belas) paket Narkotika untuk dijual belikan dan setelah saksi Aprizal Alias Vijay membantu menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut lalu uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan saksi Aprizal Alias Vijay merupakan sisa narkotika yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang didukung keterangan para saksi di persidangan diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin/dokumen dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan atau menyerahkan narkotika golongan I dan tidak pula kami gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima)

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran, seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut **berat bersih Ganja : 476, 83 Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 470/10687.00/2023 tanggal 29 September 2023 dari Kantor Pegadaian Bengkulu yang telah melakukan penimbangann barang bukti atas nama tersangka Afrizal alias Vijay Bin Samsul Bahri dengan rincian barang Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut:

- 5 (lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;
- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja dibungkus kertas koran;

Semuanya 8 (delapan) paket Narkotika jenis daun ganja seberat 476,83 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikasi / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 23.089.11.16.05.0310, tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt yang pada Kesimpulannya menyatakan : sampel Positif (+) Ganja, termasuk golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan dari Terdakwa sebagaimana tersebut diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang secara sadar telah mengetahui maksud dan tujuannya diserahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sisa Narkotika jenis ganja sebagian ada pada saksi Aprizal Alias Vijay maupun berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap tersebut dan diakui oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dimana juga diketahui perolehan asal mulanya Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah membelinya bersama Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari sdr. Mang Catim (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja, lalu melalui Terdakwa setelah Terdakwa bertemu saksi Aprizal Alias Vijay di minta untuk memecah atau membagi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja menjadi 14 (empat belas) paket Narkotika untuk dijual belikan dan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



siswa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa merupakan sisa narkotika milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dalam perkara a quo setelah dilakukan pengujian dengan berat bersih 476,83 gram, maka jelas telah dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja dimana Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut, maka secara nyata dan tegas perbuatan Terdakwa dalam perkara A quo merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas yang *dalam hal ini perbuatan Terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana, dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika disebutkan sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas pada pokoknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan ke dalam uraian unsur ketiga ini, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengakui secara nyata dan tegas dalam melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa melakukan secara sadar dan ada kesepakatan bersama untuk menerima dari saksi Reza Triyadi Alias Jemi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja, Terdakwa juga mengetahui asal mula Narkotika jenis ganja yang ada padanya setelah bersepakat dengan saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Aprizal Alias Vijay (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja untuk dijual sedangkan sisa Narkotika jenis ganja yang pada saat Terdakwa ditangkap berada dalam penguasaan Terdakwa diakuinya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi Apizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan yang masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah mengakui secara bersama-sama menyadari dan bersepakat dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa maupun saksi Apizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan masing-masing menggunakan handphone sebagai alat komunikasi untuk melakukan membeli, menerima dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam fakta-fakta hukum tersebut maka untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dimana termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut ke 8 yaitu Positif (+) Ganja sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam uraian pertimbangan hukum pada unsur kedua tersebut diatas maka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya untuk dapat menyatakan adanya perbuatan kesepakatan antara Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan Apizal Alias Vijay dan saksi Reza Triyadi Alias Jemi Alias Dedek Bin Roslan yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dalam unsur ketiga tentang "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang di maksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", oleh karena itu terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka cukup beralasan menurut hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa dipidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dalam penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Realme warna cream dengan Simcard 083830451554, maka oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dan 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kerta koran, seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut **berat bersih Ganja : 476, 83 Gram**, 1 (satu) buah gulungan kertas warna coklat kertas paper merk ROYO dan 1 (satu) buah kardus merk Kitaro;

Maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyaratkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap seluruh barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam dengan Simcard, maka oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Deri Mustopa Bin Rodi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Deri Mustopa Bin Rodi** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran;

- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kerta koran;

Seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut **berat bersih Ganja : 476, 83 Gram;**

- 1 (satu) buah gulungan kertas warna coklat kertas paper merk ROYO;

- 1 (satu) buah kardus merk Kitano;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam dengan Simcard;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Boy Martin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.  
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Bgl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)